

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Adanya wabah *Corona virus Disease* di Indonesia membawa dampak bukan hanya di sektor kesehatan akan tetapi sektor ekonomi juga turut terdampak. Lumpuhnya kegiatan ekonomi akibat adanya *physical distancing* guna menekan penyebaran virus, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat salah satunya yang terdampak adalah kegiatan bisnis perbankan terutama dalam menjaga kolektibilitas kreditnya. Pelaksanaan pembangunan yang ditunjang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kondisi pasar yang stabil adalah merupakan kondisi ideal yang diharapkan semua pihak, tetapi terkadang tidak selalu demikian apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini. Menurunnya nilai tukar mata uang, terus meningkatnya suku bunga pinjaman dengan disertai menurunnya daya beli masyarakat (inflasi) sangat mempengaruhi roda perekonomian secara umum. dilaksanakan untuk menjamin hak setiap masyarakat untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Untuk membantu pembangunan ekonomi agar dapat berjalan dengan baik, peran perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang berfungsi sebagai lembaga perantara dari pihak yang memiliki dana (*surplus*

of funds) dengan pihak yang membutuhkan terutama dalam hal pendanaan.¹ Menurut Dr. Johannes Ibrahim, S.H., M.H. dalam bukunya, yang dimaksud dengan bank merupakan lembaga yang berfungsi sebagai perantara (*financial intermediaries*), sebagai fasilitas pendukung yang amat penting untuk membantu kelancaran perekonomian, dalam fungsinya mentransfer dana-dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau *unit deficit*.²

Terhadap kredit-kredit bermasalah yang timbul tersebut diperlukan penanganan dengan segera oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet (*Non Performing Loan*) yang jika persentasenya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. Oleh karena itu pihak bank wajib menerapkan serta melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan pemberian kredit. Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berupa menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.³

Dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, lebih ditegaskan lagi bahwa kegiatan perbankan berupa menghimpun dana dan penyaluran dana kembali ke masyarakat dengan tujuan taraf hidup masyarakat menjadi meningkat. Arti kata kredit dari segi Bahasa mempunyai arti kepercayaan, yang mengandung makna bahwa kreditur mempunyai

¹ Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta 1987, hlm. 111.

² Johannes Ibrahim, *CROSS DEFAULT & CROSS COLLATERAL Dalam Upaya penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1.

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 23

kepercayaan kepada debitur untuk memberikan kredit dan akan dikembalikan sesuai waktu yang telah disepakati.⁴

Pemberian kredit memberikan banyak peluang untuk terciptanya lapangan kerja, karena kredit telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan suatu usaha. Dengan demikian, tingkat pengangguran diharapkan akan berkurang. Melalui penyaluran dana kepada masyarakat, tujuan utama negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat mulai dapat tercapai dengan hadirnya banyak lapangan kerja baru tersebut. Keseluruhan aktivitas ini dilakukan sebagai upaya membantu percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga dapat mencapai ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Fasilitas kredit dapat memberikan keuntungan, namun perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian. Sesuatu yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar, dapat terhambat oleh karena kondisi tertentu. Pada awal tahun 2020, dunia sedang dilanda oleh wabah *Coronavirus Disease 2019* (selanjutnya disebut dengan Covid-19) yang penyebarannya menjadi tidak terkendali. Tak luput dari itu, sejak awal Maret 2020 pandemi Covid-19 telah memasuki wilayah Indonesia.⁵

Hingga akhirnya, Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan

⁴ Hadiwidjaja, Rivai Wirasasmita, *Analisa Kredit*, CV Pioner Jaya, Jakarta, 2000, hlm 4

⁵ Dhevi Nayasari Sastradinata, *Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2020, Vol 4 No 2, hlm 614

Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, pada poin nomor 1 (satu) Keputusan tersebut menyimpulkan bahwa Covid-19 yang termasuk dalam bencana non alam merupakan bencana nasional. Pandemi Covid-19 memberikan dampak besar pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Selain dampaknya di bidang kesehatan, sektor ekonomi merupakan salah satu yang paling besar merasakan dampak dari pandemi ini. Sebagai upaya untuk menahan laju penyebaran Covid-19, pemerintah menciptakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Selama kebijakan tersebut berlangsung hampir seluruh aktivitas masyarakat berhenti dan akibatnya berdampak besar pada kinerja ekonomi.

Dalam rangka meningkatkan *credit maximum recovery* serta menyelamatkan kredit macet dari para debitur yang mengalami kesulitan dalam pengembalian kreditnya yang antara lain disebabkan oleh kondisi politik dan ekonomi yang serba tidak menentu secara *financial* sangat berpengaruh dan mengganggu *cash flow* atau arus kas debitur serta guna menggerakkan perputaran roda bisnisnya. Upaya riil pada tahap awal yang ditempuh oleh pihak bank untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan restrukturisasi atas fasilitas kredit debitur. Restrukturisasi diharapkan dapat membantu debitur dengan segala kelebihan dan keterbatasannya, untuk dapat segera kembali menggunakan dana yang diberikan oleh bank sebagai modal kerja dan sarana utama untuk menghidupkan kembali usahanya.

Keterpurukan dunia usaha dari para debitur bank sudah pada tingkat yang memprihatinkan. Banyak faktor yang mengakibatkan debitur mempunyai resiko gagal bayar, fluktuatif dan melemahnya nilai rupiah terhadap dollar secara signifikan juga sangat berpengaruh bagi para debitur yang mempunyai fasilitas kredit dengan mata uang dollar. Hal lain pula yang tak pelak dapat dihindari adalah semakin meningkatnya biaya produksi baik secara operasional, mahalnya bahan baku dan bahan bakar maupun tingginya pengeluaran untuk pembayaran ongkos tenaga kerja masih harus ditanggung pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis yang kesemuanya tidak dibarengi dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Hal menarik yang harus diperhatikan adalah manakala prospek usaha debitur masih *feasible* dan menjanjikan, serta debitur tersebut bersikap transparan dan kooperatif, seyogyanya atas fasilitas kredit debitur tersebut ditempuh upaya penyelamatan kredit baik berupa *restructuring*, *reconditioning*, *reschedulling* atau tindakan penyelamatan kredit lainnya.

Tidak semua kredit debitur yang bermasalah harus selalu diselamatkan, atas kredit debitur yang sudah tidak dapat lagi untuk diselamatkan maka upaya akhir sebagai "*the last action*" yang harus segera dilaksanakan atau ditempuh oleh lembaga keuangan dengan melakukan upaya penyelesaian kredit, baik melalui penyelesaian informal melalui "*the informal work out*" (*TIWO*) berupa upaya negosiasi ataupun dengan melalui "*collecting agency*" dalam hal ini menggunakan jasa *debt collector* . Upaya penyelesaian kredit yang sifatnya formal dapat ditempuh dengan melakukan penagihan melalui

upaya litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan wanprestasi kepada debitur dan atau penjamin untuk membayar hutang ataupun dengan mengajukan permohonan eksekusi *grosse* akta atas agunan kredit milik debitur dan atau penjamin guna melunasi hutang dan kewajiban debitur kepada bank. *The last action* yang ditempuh oleh bank tidak selalu berjalan dengan mulus, karenanya diperlukan adanya suatu pemikiran yang matang dan cermat agar upaya tempuh penyelesaian kredit tersebut dapat berjalan lancar dengan tingkat pengembalian kredit yang maksimal.⁶

Putusan pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14 tahun 2020 ini memiliki peran yang sangat penting dalam keadaan pandemi sekarang ini dalam membantu pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran *corona virus disease 2019* (COVID-19) guna pengembangan usaha yang dijalankan debitur agar usaha tersebut dapat berkembang dan meminimalisir terjadinya resiko kebangkrutan bagi debitur.

Akan tetapi, di PT. Pegadaian (Persero) cabang Karawang masih ditemukan tinggi nya angka lelang barang jaminan milik debitur, dimana hal ini mengindikasikan bahwa terjadi nya ketidakmampuan bayar oleh debitur, sehingga kemudian harus merelakan barang jaminan nya untuk dilelang. Padahal didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14 Tahun 2020 terdapat pengaturan tentang restrukturisasi kredit yang bertujuan untuk menyelamatkan debitur dimasa pandemi covid-19, salah satu nya adalah

⁶ Muchdarsah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 21

dengan upaya relaksasi. Sehingga restrukturisasi kredit atau pembiayaan ini bisa menjadi salah satu alternatif yang banyak ditempuh lembaga keuangan yang ada di Indonesia, khususnya dalam hal ini PT. Pegadaian (Persero) cabang Karawang dalam upaya mengatasi kredit bermasalah terhadap debitur yang terdampak.

Untuk menguatkan tingkat kemurnian penulisan, maka penulis juga mencantumkan dua hasil penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan tulisan yang dibuat oleh penulis yaitu:

1. Muhamad Yudha, Restrukturisasi kredit bermasalah sebagai upaya membantu debitur beritikad baik (studi kasus bank Sumut medan simpang kwala), Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara 2019. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa berdasarkan penelitian deskriptif yang dilakukan penulis berdasarkan data terlampir menunjukkan bahwa restrukturisasi kredit sebagai salah satu fasilitas penyelamatan kredit perbankan tidak dapat dilakukan kepada semua kredit bermasalah. Ada beberapa kriteria debitur yang dapat dilakukan restrukturisasi kredit. Selain itu, pada peraturan OJK, dan peraturan bank Indonesia juga disebutkan bahwa restrukturisasi kredit dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, pemerintah hendaknya memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap bank yang akan melakukan restrukturisasi kredit supaya terhindar dari resiko kredit macet.

2. Ruth Febrianti Hutapea, Upaya restrukturisasi dalam penyelesaian kredit bermasalah di tinjau dari asas-asas hukum perjanjian pada PT Bank Tabungan Negara (persero) cabang Surakarta. Fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2019. Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank tentu saja mengandung resiko, Sehingga dalam pelaksanaannya bank harus tetap memperhatikan asas-asas hukum perjanjian dalam perjanjian kredit yang sehat dan juga untuk mengurangi resiko yang mungkin timbul. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, Berdasarkan data terlampir, pelaksanaan restrukturisasi kredit dan penyelesaian kredit perorangan pada Bank Tabungan Negara cabang Surakarta, Bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan pengaturan yang ada, melalui tahapan-tahapan berikut ini :

a. Permohonan dari debitur.

Permohonan ini diajukan sendiri atas kemauan dan keinginan debitur yang ditujukan kepada kantor pusat, Kantor cabang maupun kantor cabang pembantu.

b. Analisis permohonan dan verifikasi permohonan.

Dalam tahapan ini, Pihak bank melakukan pengumpulan data dan menganalisis data data yang dimiliki oleh debitur yang mengajukan permohonan.

c. Negosiasi.

Tahapan ini, Untuk memperoleh kesepakatan antara debitur dengan bank melalui pola restrukturisasi yang akan di lakukan

d. Putusan restrukturisasi kredit

Putusan ini, memberikan kepastian terkait permohonan yang diajukan apakah disetujui atau di tolak. Putusan ini dikeluarkan oleh pimpinan bank yang berkedudukan di kantor pusat

e. Monitoring dan pengawasan.

Pengawasan dilakukan untuk menghindari penyimpangan yang dilakukan oleh debitur, Sehingga berpotensi menimbulkan kerugian.

Dalam hal ini, Terdapat perbedaan dari dua penelitian yang sudah ada sebelum nya, Yaitu bahwa pelaksanaan Restrukturisasi kredit bermasalah sebagai upaya membantu debitur beritikad baik dilakukan sebelum terjadinya wabah covid-19. Semenjak terjadinya pandemi covid-19, Terdapat permasalahan baru yang muncul, Yakni resiko kredit macet yang di hadapi kreditur sebagai akibat debitur yang terdampak pandemi. Untuk itu pemerintah menerbitkan peraturan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14 tahun 2020 tentang kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* bagi lembaga keuangan non bank,

dimana terdapat pengaturan tentang relaksasi kredit di masa pandemi, dalam upaya mengatasi kredit bermasalah terhadap debitur yang terdampak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul **“UPAYA PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI KREDIT PEMBIAYAAN TERHADAP NASABAH DI MASA PANDEMI COVID-19 DI HUBUNGKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK/05/ 2020 TENTANG KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON BANK (Studi Kasus PT. PEGADAIAN CABANG KARAWANG)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka diperlukan perumusan masalah untuk mempermudah penulis dalam membatasi permasalahan yang akan dikaji. Adapun pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pelaksanaan restrukturisasi kredit pembiayaan terhadap nasabah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karawang melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.14/POJK/05/2020 akibat terkena dampak pandemi covid-19?

2. Apakah restrukturisasi kredit tersebut benar-benar memberikan kepastian hukum bagi nasabah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diperlukan sebagai arah pedoman dalam mengadakan suatu penelitian. Pada dasarnya, tujuan penelitian menguraikan hal-hal yang hendak dicapai oleh peneliti baik sebagai penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pelaksanaan restrukturisasi kredit terhadap nasabah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karawang akibat terkena dampak pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya restrukturisasi kredit oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karawang mampu memberikan kepastian hukum bagi nasabah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karawang.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat yang meliputi 2 (dua) hal, yaitu manfaat teoritis yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum dan manfaat praktis yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang dikaji. Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan penulis dibidang keuangan khususnya mengenai penerapan pengaturan restrukturisasi kredit terhadap nasabah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karawang pada masa pandemi covid-19 serta bagaimana akibat hukum nya bagi nasabah jika kredit tidak terselamatkan melalui upaya restrukturisasi kredit oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karawang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para praktisi, masyarakat, pemerintah dan instansi terkait dalam menyikapi masalah mengenai penerapan pengaturan restrukturisasi kredit terhadap nasabah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karawang pada masa pandemi covid-19 dan akibat hukum bagi nasabah jika kredit tidak terselamatkan melalui upaya restrukturisasi kredit oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karawang, serta dapat memberikan informasi kepada pihak lembaga keuangan dalam mengambil keputusan lebih lanjut mengenai penanganan kredit bermasalah yang terjadi akibat pandemi tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan suatu norma yang berlaku, sehingga mampu dijadikan pedoman bagi masyarakat luas. Sebagai Negara hukum, maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan

kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Selain itu, terdapat Keadilan Hukum dimana Keadilan dapat diartikan sebagai kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan norma-norma, baik norma agama maupun hukum. Keadilan ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberi sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya. Menurut Thomas Hobbes, keadilan ialah suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dari pernyataan tersebut, bisa disimpulkan bahwa keadilan atau rasa adil baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan secara luas tidak hanya sebatas perjanjian antara dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, perjanjian kredit, dan lain-lain. Melainkan peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan bersama.⁷

Menurut W.J.S. Poerwodarminto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berarti tidak berat sebelah, mendapatkan perlakuan yang sama, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Jadi, dalam pengertian adil termasuk di dalamnya tidak terdapat kesewenang-wenangan. Orang yang bertindak sewenang-wenang berarti bertindak tidak adil. Pembicaraan

⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Penerbit PT Surya Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218

keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial.

Menurut Hans Kelsen, hukum itu tidak pernah berupa pelanggaran, tetapi hanyalah ilmu pengetahuan sehingga objek tunggalnya adalah menentukan apa yang dapat menjelaskan teoritis tentang tiap-tiap hukum pada setiap waktu dan dalam tiap keadaan.⁸

Pengertian hukum dapat dianalisis dari dua perspektif, yaitu suatu perspektif formal dan suatu perspektif substansial. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang sifatnya umum dapat menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu lainnya.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas yaitu sebagai berikut :

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

⁸ Jauhari Iman, *Teori Hukum*, PT. Pustaka Bangsa, Medan, 2009, hlm 9

2. Restrukturisasi Kredit

Kredit bermasalah merupakan suatu resiko yang dikandung dalam setiap pemberian kredit oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Resiko itu dapat berupa suatu keadaan dimana Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan dengan tepat pada waktunya. Kredit bermasalah akan memberikan dampak terhadap lembaga keuangan terutama perihal kondisi keuangan, yang lebih lanjut dan akan berdampak pada kelangsungan hidup lembaga keuangan tersebut.

Restrukturisasi merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya *Rescheduling*, *Restructuring* dan *Reconditioning* yang dilakukan lembaga keuangan dalam kegiatan perkreditan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, misalnya dengan cara memberikan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Dapat dipahami bahwa cara-cara tersebut merupakan opsi yang dapat dipilih dan diterapkan oleh pihak lembaga keuangan kepada nasabah sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah agar tidak menjadi kredit

macet yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi kelancaran usaha. Restrukturisasi kredit dapat diberikan bilamana nasabah memiliki itikad baik. Nasabah yang memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kredit bermasalah, dapat diukur kemauan dan kemampuan membayar nya melalui bentuk perilaku nasabah, antara lain:⁹

- a. Nasabah bersedia untuk diskusi dalam upaya menyelesaikan kreditnya.
- b. Nasabah bersedia untuk memberikan data mengenai kondisi keuangan yang benar.
- c. Nasabah bersedia untuk memberikan izin, untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan.
- d. Nasabah bersedia untuk mengikuti program penyelamatan kredit bermasalah dan menjalankan Langkah - langkah penyelesaian yang diberikan oleh bank.

Dalam penjelasan diatas, teori ini memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, bahwa dalam kegiatan restrukturisasi kredit atau dalam hal ini ialah pembiayaan terdapat beberapa cara atau metode yang dapat terapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) sebagai lembaga keuangan dalam pengaturan restrukturisasi kegiatan terhadap nasabah yang terkena dampak pandemi covid -19.

⁹ Trisadini Prasastinah Usanti dan Nurwahjuni, *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014, hlm. 100.

Diharapkan pemilihan teori ini dapat dijadikan pedoman serta membantu penulis dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini dengan menghubungkan kesesuaian kebutuhan dan keadaan nasabah yang akan dilakukan restrukturisasi kredit. Hal tersebut tentu akan memberikan keringanan dan alternatif kepada nasabah sebelum barang jaminan atau agunan miliknya di lelang untuk mendapatkan dana guna melunasi kreditnya.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Sejalan dengan instruksi presiden mengenai upaya perlindungan di sektor ekonomi akibat covid-19 dan pencegahan supaya dampak yang ditimbulkan nya tidak meluas, maka pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK/O5/2020 Tentang kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *corona virus disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan non Bank atau LJKNB, mengingat Kredit pembiayaan merupakan salah satu bagian dari tulang punggung kelangsungan hidup di sebuah lembaga pembiayaan yang cenderung mengalami tren perlambatan semenjak pandemi covid-19.

Kebijakan *countercyclical* ini sebagai langkah antisipatif pemerintah dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja lembaga keuangan non Bank, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan likuidasi kredit, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sesuai dengan

arahan dari Presiden Republik Indonesia dalam rangka menjaga momentum indikator stabilitas keuangan.

4. Teori Jaminan

Istilah jaminan, merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu "*zekerheid*" atau "*cautie*", yang secara umum mencakup tentang bagaimana cara - cara kreditur menjamin dipenuhinya suatu tagihan, di samping pertanggung jawaban dari nasabah, terhadap barang barangnya. Jaminan, merupakan suatu bentuk perikatan antara debitur dengan kreditur, dimana debitur menjanjikan sejumlah hartanya, untuk dijamin sebagai pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang nasabah, Jaminan yang merupakan aset dari pihak peminjam lah yang akan di berikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jaminan yang di berikan sendiri bisa bersifat benda bergerak, misalnya kendaraan, maupun benda tidak bergerak misalnya bangunan, tanah.¹⁰

Oleh karena itu, Lembaga - lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada pihak ketiga, haruslah memperhatikan prinsip - prinsip pembiayaan yang baik termasuk resiko yang harus dihadapi atas pengembalian pinjaman. Untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, maka bank atau Lembaga -

¹⁰ Rachmadi Usman, *Aspek - aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 281

lembaga keuangan lainnya terlebih dahulu harus melakukan penilaian terhadap kondisi keuangan, kemampuan modal, agunan yang di miliki maupun prospek usaha yang di jalankan oleh pihak ketiga.

Dari penjelasan diatas, tentu teori ini memiliki relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini, karena didalam gadai, debitur atau orang lain atas namanya harus menjaminkan benda bergerak maupun tak bergerak serta memberikan kewenangan atas jaminan tersebut kepada kreditur agar debitur memiliki kewajiban untuk melunaskan prestasinya kepada kreditur. Tentunya, pemilihan teori ini di harapkan dapat menjadi pedoman serta membantu penulis untuk menemukan jawaban yang dapat dikaitkan pada permasalahan dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹¹

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT.Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009

Dalam melakukan penelitian hukum, peneliti perlu menentukan metode penelitian yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dimana Penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan yang dilakukan melalui penelitian lapangan dengan cara melihat serta mengamati kondisi nyata dengan apa yang terjadi di lapangan, beserta penerapan peraturan - peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.¹²

Dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai bagaimana upaya pelaksanaan restrukturisasi kredit pembiayaan nasabah PT. Pegadaian Cabang Karawang, khususnya yang terjadi di masa pandemi covid-19, dan di hubungkan dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui peraturan Nomor 14/POJK/05/ 2020 Tentang kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *corona virus disease* 2019.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, untuk memberikan deskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 32

hukum dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Untuk itu dalam penulisan hukum ini, penulis akan mempelajari kaidah hukum serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan terkait proses restrukturisasi kredit, yang kemudian bentuk terapannya berupa menelaah dan menganalisis secara yuridis bagaimana penerapan pengaturan proses restrukturisasi kredit pembiayaan terhadap nasabah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut memiliki kaitan dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.¹⁴

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu merupakan data yang dijelaskan dalam bentuk kalimat verbal bukan dalam bentuk angka.¹⁵ Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data melalui data primer dan data sekunder :

1) Data Primer

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

¹⁴ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV. Jagat Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 86.

¹⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Rakesarasin, Yogyakarta, 1996, hlm. 2.

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung oleh responden dengan melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, melalui pengumpulan bahan pustaka yang ada, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna memperoleh landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan penelitian. Data sekunder pada penelitian ini meliputi :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

- 1) Peraturan dasar yaitu Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Peraturan Perundang-undangan antara lain:
 - i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - ii. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

- iii. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- iv. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- v. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- vi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- vii. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

3) Peraturan Pemerintah

- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- ii. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

iii. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang perubahan peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan.

iv. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

v. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK RI) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

vi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK RI) Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

4) Peraturan Presiden

i. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Pembiayaan.

ii. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK/07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang utama ialah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum¹⁶. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang termuat didalamnya tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum, penulis melakukan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada narasumber di Kantor Wilayah III PT. Pegadaian (Persero), Cabang Karawang. Dan juga melakukan pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, skripsi, tesis, disertasi hukum, hasil penelitian hukum dan menelaah berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, risalah sidang, literatur dan dikarnakan dalam keadaan wabah covid-19, jika memungkinkan penulis akan melakukan wawancara secara

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, PT.Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 196.

langsung, jika tidak bisa melakukan wawancara secara langsung dikarenakan dengan suatu keadaan, maka penulis akan melakukan wawancara dengan cara tanya jawab secara tertulis melalui surat atau online melalui email kepada responden yang telah ditentukan, dengan menanyakan hal yang berhubungan dengan rumusan permasalahan pada penelitian.

6. Teknik Analisa Data

Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dimana bentuk analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Data primer yang berupa hasil wawancara dan data sekunder yang akan digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kantor Wilayah III PT. Pegadaian (Persero), Cabang Karawang.
- 2) Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.